

Kepastian Perkawinan Beda Agama di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022

Moh. Fa iq A'mir Rizki

Universitas Jember

mohammadfaiqamirr@gmail.com

Dominikus Rato

Universitas Jember

dominikusrato.fh@unej.ac.id

Galuh Puspaningrum

Universitas Jember

galuh.fh@unej.ac.id

Abstrak:

Fenomena perkawinan beda agama sebagai realitas sosiologis yang tidak terbandung dalam masyarakat Indonesia yang heterogen menempati ruang abu-abu dalam domain yuridis disebabkan disatu sisi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara implisit diinterpretasikan sebagai ketentuan yang memberikan halangan dilakukan perkawinan beda agama dan dilain sisi ketentuan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan kesempatan dilakukan pencatatan perkawinan beda agama. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana status hukum perkawinan beda agama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022. Tujuan Penelitian untuk mengetahui status hukum perkawinan beda agama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggubakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah status perkawinan beda agama berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 ditentukan oleh hukum agama melalui institusi keagamaan untuk melakukan interpretasi dan menentukan perkawinan tersebut absah. Formalitas pencatatan perkawinan beda agama sebagai kepentingan dan tanggung jawab negara menurut ketentuan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dilakukan sepanjang hasil interpretasi institusi keagamaan menentukan keabsahan perkawinan tersebut.

Kata Kunci: Kepastian Hukum; Perkawinan Beda Agama; Hukum Perkawinan.

Pendahuluan

Heterogenitas dimensi agama sebagai salah satu aspek penyusun entitas masyarakat Indonesia telah memberikan corak dan mewarnai kultur perkawinan dengan

timbulnya fenomena sosial perkawinan beda agama. Angka migrasi masyarakat yang semakin mengalami peningkatan berpadu dengan infrastruktur transportasi yang secara kontinu mengalami eskalasi dan kemudahan akses komunikasi melalui sistem berbasis teknologi yang mereduksi limitasi geografis berpotensi menyuburkan praktik perkawinan beda agama di Indonesia. Berdasarkan data *Indonesian Conference On Religion and Peace* (ICRP) dalam kurun tahun 2005-Maret 2022 tercatat telah memfasilitasi 1.425 kasus perkawinan beda agama di Indonesia.¹

Fenomena perkawinan beda agama sebagai realitas sosiologis yang tidak terbendung dalam masyarakat Indonesia yang heterogen menuai polemik disebabkan ambiguitas statusnya dalam domain yuridis. Ambiguitas status hukum perkawinan beda agama dalam hukum positif disebabkan di satu sisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diamandemen dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan) melalui ketentuan Pasal 2 ayat (1) menempatkan hukum agama sebagai determinan keabsahan perkawinan, sehingga terpatri konsekuensi tidak dimungkinkannya praktik perkawinan yang dilakukan dengan mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan, sebagaimana menerangkan:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan secara implisit diinterpretasikan sebagai ketentuan yang menjadi halangan dilakukannya perkawinan beda agama disebabkan pada umumnya ajaran hukum agama di Indonesia menghendaki perkawinan dilakukan secara proporsional atau dalam keadaan masing-masing pasangan memiliki agama yang sama. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diamandemen dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut sebagai UU Administrasi Kependudukan) di lain sisi melalui ketentuan Pasal 35 huruf (a) memberikan peluang untuk dilakukan pencatatan terhadap perkawinan beda agama melalui otoritas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) yang telah memperoleh penetapan pengadilan sebagaimana menerangkan:

“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.”

Redaksi Pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan dalam frasa “perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” berdasarkan penjelasannya menerangkan sebagai perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Ketentuan Pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan pada prinsipnya merupakan pengaturan berkaitan dengan syarat administratif perkawinan, sehingga memiliki diferensiasi

¹ Nugroho Dwi Yanto, *Jangan Kaget! Ini Jumlah Pasangan Nikah Beda Agama di Indonesia*, Populis.id, 10 Maret 2022, <https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia?page=all>, diakses pada Rabu, 02 November 2022.

substansi dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang merupakan pengaturan berkaitan dengan syarat keabsahan perkawinan. Walaupun demikian, keberlakuan kedua norma tersebut menimbulkan ketidakseragaman interpretasi oleh hakim dalam mengadili permohonan izin perkawinan beda agama sehingga berakibat adanya kesimpang siuran dalam keputusan hukum, dimana terdapat penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama dan menolak permohonan izin perkawinan beda agama. Hal tersebut mengindikasikan adanya ketidakpastian hukum yang diidentifikasi melalui ketidakpastian aturan dalam peraturan perundang-undangan dan dalam penerapannya guna memecahkan kasus hukum yang bersifat konkrit.²

Ketidakpastian hukum tersebut mengakibatkan ketidakpastian perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara di bidang perkawinan sebagaimana dibuktikan melalui permohonan perkara reg. Nomor 24/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permohonan tersebut dimohonkan oleh E. Ramos Petege seorang pria beragama Katolik yang tidak dapat melakukan perkawinan dengan seorang wanita beragama Islam disebabkan eksistensi nilai-nilai hukum agama dalam norma UU Perkawinan.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dengan konklusi permohonan pemohon tidak berasaskan hukum untuk seluruhnya. Masih ditemukannya penetapan Pengadilan Negeri dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama pasca dikeluarkannya putusan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat Berbeda Agama dan Kepercayaan untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat urgensi dilakukan penelitian berkaitan dengan akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 dan SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap status perkawinan beda agama di Indonesia guna memecahkan polemik ketidakpastian hukum terhadap perkawinan beda agama.

Metode

Tipe digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang berfungsi untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukum sebagai ilmu normatif yang *sui generis* serta memiliki fungsi untuk memberi argumentasi yang bersifat yuridis ketika terjadi ketidakjelasan, kekaburan, konflik, dan kekosongan norma.³ Dalam penelitian ini argumentasi yuridis didasarkan pada analisis peraturan perundang-undangan yang

² A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, *Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2021), 159.

³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), 12.

relevan meliputi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022; Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby; Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN Bla; Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt..Pst.; Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan dengan menghubungkannya dengan kasus ketidakpastian hukum perkawinan beda agama di Indonesia dengan digunakan 3 (tiga) Pendekatan yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).⁴

Status Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang mengandung keadilan, sehingga keadilan harus benar-benar ada dan diutamakan dalam norma-norma yang berfungsi sebagai aturan yang harus dipatuhi. Kepastian hukum melindungi individu maupun sebagai entitas komunitas individu dari kesewenang-wenangan negara dan membimbing individu menjauh dari pelanggaran hukum.⁵

Konsistensi penerapan nilai-nilai kepastian hukum akan semakin menguatkan kedudukan Indonesia sebagai negara hukum yang di satu sisi berkewajiban memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk memperoleh jaminan pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan atas segala hak dan kewajibannya serta menuntut konsekuensi lebih lanjut atas kebijakan tersebut melalui tersedianya peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketersediaan peraturan perundang-undangan tersebut, di lain sisi dituntut dapat mencerminkan keadilan bagi seluruh warga negara yang dalam penerapannya sering kali menimbulkan permasalahan yang kompleks, salah satunya di bidang perkawinan.

UU Perkawinan sebagai *lex specialis* perkawinan di Indonesia belum secara konkrit dan komprehensif dalam memberikan pengaturan berkaitan dengan perkawinan beda agama. Landasan hukum otoritatif perkawinan beda agama sebelumnya diatur dalam *Huwelijks Ordonnantie vor de Christen Indonesein S* (HOCI) atau Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen Stb. 1933 No. 74 dan Pasal 1 jo. 7 ayat (2) *Regeling op de gemengde Huwelijken* (GHR) atau Ordonansi Perkawinan Campuran Stb. 1898 No. 158. Ketentuan Pasal 1 GHR menerangkan perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan oleh para sarjana seperti Nederburgh, Lemaire, Kollewijn, Gouw Giok Siong, Wirjono Prodjodikoro, dan Sunaryati Hartono diinterpretasikan secara luas sehingga mengkalsifikasikan perkawinan beda agama sebagai perkawinan campuran. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) GHR semakin memperkuat

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017),133.

⁵ Yasmine Bouzora, *Between Substance and Autonomy: Finding Legal Certainty in Google Shopping*, *Journal of European Competition Law & Practice*, Vol. 13, No. 2, 2022, 145

pandangan para sarjana tersebut yang menerangkan perbedaan agama, suku bangsa, keturunan bukan merupakan penghalang suatu perkawinan.⁶

Eksistensi UU Perkawinan sebagai gagasan unifikasi dan reformasi hukum guna menegakkan ketentuan hukum bersifat nasional selanjutnya mengeliminasi ketentuan perkawinan yang berlaku dalam HOCI dan GHR, sehingga perkawinan antara seorang pria dan wanita dengan berlainan status agama tidak dapat lagi diinterpretasikan sebagai perkawinan campuran. UU Perkawinan memberikan konsepsi pengertian yang lebih sederhana tentang perkawinan campuran dengan mendefinisikannya sebagai perkawinan antara seorang pria dan wanita di wilayah hukum Indonesia karena perbedaan kewarganegaraan keduanya menundukan diri pada hukum yang berlainan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1).

Sybrata menerangkan bahwa terjadi kekosongan hukum (*rechtvacuum*) dalam UU Perkawinan disebabkan perkawinan beda agama tidak diatur secara langsung sehingga dapat dilakukan menurut ketentuan GHR melalui penyesuaian dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU Perkawinan.⁷ Subadio juga menerangkan bahwa meskipun perkawinan beda agama tidak diatur dalam UU Perkawinan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 66, norma-norma dalam GHR tetap berlaku untuk perkawinan campuran.⁸ Kekosongan hukum berkaitan dengan perkawinan beda agama dalam hukum positif menimbulkan beberapa argumentasi bahwa peraturan perkawinan yang dihapuskan dalam HOCI dan GHR hanyalah peraturan perundang-undangan yang bermasalah, sedangkan mengenai hal-hal yang belum diatur dalam UU Perkawinan dianggap sah dan otoritatif. Oleh karena itu, para sarjana menerangkan disebabkan perkawinan beda agama tidak diatur dalam UU Perkawinan, demikian peraturan tentang perkawinan beda agama masih mengacu pada peraturan perkawinan campuran, yaitu ketentuan Pasal 1 jo. 7 ayat (2) GHR.⁹

O.S. Eoh menerangkan UU Perkawinan belum memberikan pengaturan berkaitan dengan perkawinan beda agama yang menimbulkan pada permasalahan secara teoritis maupun praktis. Dalam segi teoritis tidak ditemukan ketentuan pasti sebagai landasan otoritatif perkawinan beda agama, sedangkan dalam segi praktis di satu sisi UU Perkawinan menempatkan hukum agama sebagai determinan keabsahan perkawinan dan di lain sisi beberapa ajaran hukum agama memberikan larangan terhadap perkawinan

⁶ Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, (Bandung: Mandar Maju, 2017), 86-87.

⁷ Sri Wahyunia, Resti Dian Luthviati, Muhammad Jihadul Hayat, Utkarsh K. Mishra, *The Registration Policy of Interfaith Marriage Overseas for Indonesian Citizen*, *Journal Bestuur*, Vol. 10, No.1, 2022, 15.

⁸ Sri Wahyunia.

⁹ 2 Zalma Afika Nandaprawati, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, Andina Elok Puri Maharani, *Juridical Analysis Of Abroad Interfaith Marriage's Position In Indonesia's Law*, *Journal Interdisciplinary Social Studies*, Vol. 1, No. 10, 1222.

beda agama.¹⁰ Soedharyo Soimin menerangkan bahwa UU Perkawinan tidak terdapat kejelasan dan ketegasan dalam mengatur perkawinan beda agama disebabkan rumusan perkawinan menurut hukum agama dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) memberikan kesulitan antara seorang pria dan wanita dengan status agama yang berlainan untuk melakukan perkawinan.¹¹ Kesulitan tersebut disebabkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menempatkan hukum agama sebagai determinan keabsahan perkawinan dengan menerangkan perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

UU Perkawinan sebagaimana telah diketahui tidak memberikan pengaturan secara konkret dan komprehensif berkaitan dengan perkawinan beda agama, walaupun demikian secara implisit Pasal 1 jo. 2 ayat (1) berusaha memberikan penegasan dalam konteks kepastian hukum perkawinan bahwa pada substansinya, pertama perkawinan adalah absah jika memang demikian dilaksanakan berdasarkan kepada hukum agama masing-masing pasangan yang secara resmi dilegalkan oleh negara. Kedua, perkawinan adalah tidak absah jika tidak berlandaskan kepada hukum agama masing-masing pasangan yang secara resmi dilegalkan oleh negara.¹² Apabila dianalisa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan merupakan kaidah kosong (*blanconorm*) disebabkan mendelegasikan substansi hukum yang diaturnya kepada norma hukum lain, dalam konteks ini adalah hukum agama.¹³ *Blanconorm* merupakan norma yang memberikan otoritas secara bebas (diskresi) bagi hakim untuk menentukan substansi suatu peristiwa atau tindakan hukum.¹⁴

UU Administrasi Kependudukan merupakan satu-satunya landasan otoritatif perkawinan beda agama di Indonesia melalui ketentuan Pasal 35 huruf (a) dengan memberikan kesempatan dilakukannya pencatatan perkawinan melalui otoritas Dispenduk Capil yang sebelumnya telah memperoleh penetapan pengadilan.

Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400/Pdt/1986 merupakan yurisprudensi atau doktrin preseden yudisial yang dijadikan dasar atas suatu penetapan permohonan izin perkawinan beda agama dan menjadi landasan yuridis bagi hakim pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Berdasarkan Putusan tersebut, Mahkamah Agung cenderung mendukung praktik perkawinan beda agama dan diikuti oleh Pengadilan Negeri sebagai dasar hukum untuk mengisi kekosongan hukum. Namun, dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak melakukan pembahasan khusus atau penjelasan secara

¹⁰ O.S, Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 36.

¹¹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 95.

¹² Bayu Dwi Widdy Jatmiko, Nur Putri Hidayaha, Samira Echaib, *Legal Status of Interfaith Marriage in Indonesia and Its Implications for Registration*, *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, Vol. 2, No. 3, 2022, 173.

¹³ Muhammad Adiguna Bimasakti, *Keabsahan Perkawinan Beda Agama dan Kewenangan Mengadili Sengketanya dalam Perspektif Hukum antar Tata Hukum Indonesia*, *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 4, No. 1, 2021, 37.

¹⁴ Muhammad Adiguna Bimasakti.

kompleks tentang hukum atau prinsip yang mengatur perkawinan beda agama. Hal tersebut mengakibatkan kekosongan hukum dimana banyak pasangan beda agama mengalami dukungan untuk melangsungkan perkawinan.

Mahkamah Agung melalui Putusan Reg. No. 1400/Pdt/1986 tertanggal 20 Januari 1986 sekaligus menjadi yurisprudensi yang mengilhami penetapan-penetapan pengadilan dalam mengadili permohonan izin perkawinan beda agama. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi pemohon dengan menganulir pembatalan surat penolakan pegawai luar biasa pencatat sipil Provinsi DKI Jakarta dengan No. 655/1.755.4/CS/1986 tertanggal 05 Maret 1986 dan memerintahkan Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta melangsungkan perkawinan antara Andi Vonny Gani P. dan Anndrianus Petrus Hendrik Nelwan setelah syarat-syarat perkawinan dipenuhi.

Kedudukan Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400K/Pdt/1986 sebagai selanjutnya dianulir keberlakuannya melalui dikeluarkannya Fatwa Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung RI Nomor: 231/PAN/HK.051/1/2019 (selanjutnya disebut Fatwa Mahkamah Agung 2019) tertanggal 30 Januari 2019 atas Surat Nomor: 472.2/18752/DUKCAPIL tertanggal 10 Oktober 2018 yang dijelaskan oleh Zudan Arif Fakrulloh selaku Ditjen. Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyatakan Putusan Nomor 1400 K/Pdt/1986 berkenaan dengan pencatatan perkawinan antara Andi Vonny Gani dan Anndrianus Petrus Hendrik Nelwan dibatalkan disebabkan adanya perbedaan agama diantara keduanya.¹⁵ Dalam fatwanya Mahkamah Agung menerangkan sebagai berikut:

“Dapatkah perkawinan pasangan yang berbeda agama dicatatkan apabila pasangan tersebut telah memiliki bukti surat keterangan perkawinan dari salah satu pemuka agama.

- Contoh :

Pemohon membawa Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama Kristen tapi agama dalam KK dan KTP-el Pemohon Kristen dan Islam; -
Jawab : Perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan. Akan tetapi jika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan yang lain menundukkan diri kepada agama pasangannya maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan, misalnya jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Kristen maka dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, begitu pula jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Islam maka perkawinan pasangan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama.”

Berdasarkan uraian diatas, tidak terdapat rumusan secara pasti dalam hukum positif yang memberikan penjelasan berkaitan dengan status perkawinan beda agama dalam hukum

¹⁵ Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Nikah Beda Agama Tidak Boleh Dicatat di Dukcapil, Simak Penjelasan Dirjen, <http://disdukcapil.kotawaringinbaratkab.go.id/>, diakses pada tanggal 30 April 2023.

positif disebabkan ketidakseragaman pengaturan. Namun, apabila berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* berkaitan dengan perkawinan beda agama perlu berdasarkan kepada ketentuan UU Perkawinan dengan mengesampingkan ketentuan UU Administrasi Kependudukan.

Status Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022

Keberlakuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan menimbulkan adanya disparitas pada penetapan pengadilan dalam mengadili permohonan izin perkawinan beda agama sebagaimana dibuktikan melalui Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby., yang mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama dan Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN Bla., yang menolak permohonan izin perkawinan beda agama.

Disparitas penetapan pengadilan tersebut disebabkan ketidakpastian aturan dalam peraturan perundang-undangan dalam memandang perkawinan beda agama sehingga menimbulkan kontestasi norma. Kontestasi norma terjadi manakala di dalam satu formulasi aturan hukum terdapat dua norma yang dihadapkan satu sama lain, sehingga norma yang satu secara logis bersaing atau tidak mendukung dan menghapus kekuatan norma lainnya. Hal itu berhubungan dengan karakteristik kepastian hukum secara normatif, yaitu peraturan itu seharusnya memuat norma-norma yang mengatur secara jelas dan logis. Aturan yang jelas, tidak menimbulkan keraguan (multitafsir), sedangkan aturan yang logis membentuk suatu sistem norma antara norma yang satu dengan norma yang lain secara logis, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.¹⁶

Hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama melalui Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022 membangun argumentasi yuridisnya berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan dengan menerangkan ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut.¹⁷ Hakim dalam menolak permohonan izin perkawinan beda agama melalui Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN Sby., membangun argumentasi yuridisnya dengan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dengan melakukan tinjauan status perkawinan beda agama dalam sudut pandang masing-masing hukum agama calon pasangan.

Disparitas pada penetapan pengadilan mengakibatkan adanya kesimpang siuran dalam putusan hukum sehingga mengindikasikan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum berarti bahwa permasalahan hukum tidak memiliki jawaban yang benar, atau setidaknya tidak memiliki jawaban yang khas.¹⁸ Oleh karena itu, ketidakpastian hukum sangat terkait dengan interpretasi hukum dengan legitimasi dan gagasan negara hukum. Selain itu, pada inti masalahnya ada pertanyaan apakah hukum itu utuh tidak dapat ditentukan dan apakah ada kendala pada kemampuan hakim untuk membuat keputusan.¹⁹

¹⁶ Edy Sismarwoto, *Kontestasi Norma Hak Gugat Pasien dengan Norma Adekuat dalam Pasal 32 huruf (q) UU Rumah Sakit*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14, No. 2, 2017, h. 163.

¹⁷ Vide Pertimbangan Hukum Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby., h. 7.

¹⁸ A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, Op.cit., h. 159.

¹⁹ Sercan Guler, *The Problem of Legal Indeterminacy in Contemporary Legal Philosophy and Lawrence Solum's Approach of the Problem*, (Annales XL, No. 57), 2008, h. 38.

Tujuan hukum tersebut dapat tercapai diperlukan adanya kaidah hukum yang mengatur secara tegas, jelas, tidak berdwifungsi, diterapkan secara konsisten, dan dipertahankan secara pasti yang disebut kepastian hukum.²⁰ Kepastian hukum dibuat dan berlaku secara umum, sehingga aturan hukum dibuat dalam bentuk peraturan yang dapat diketahui masyarakat dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi salah satunya keputusan hukum tidak boleh simpang siur.²¹

Pemecahan atas kontestasi norma antara ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 dalam pertimbangan hukum [3.20] dengan berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 pada pertimbangan [3.12.3], [3.12.4], dan [3.12.5] dengan memberikan landasan konstitusional relasi kepentingan dan tanggung jawab agama dan negara di bidang perkawinan. Kepentingan dan tanggung jawab agama di bidang perkawinan adalah berkaitan syarat keabsahan perkawinan dengan melakukan interpretasi melalui otoritas institusi keagamaan untuk menentukan perkawinan yang dilakukan telah harmonis dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum agama. Kepentingan dan tanggung jawab negara di bidang perkawinan adalah melakukan tindak lanjut atas hasil interpretasi yang dilakukan institusi keagamaan dalam menentukan perkawinan telah harmonis dengan ajaran hukum agama. Bentuk pelaksanaan dari tindak lanjut negara adalah memberikan pedoman untuk menjamin kepastian hukum kehidupan bersama dalam tali ikatan perkawinan dengan menyediakan formalitas pencatatan sebagai syarat administratif perkawinan.²²

Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 dalam pertimbangan hukum [3.21.3] menerangkan pencatatan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan merupakan prinsip pencatatan yang dilakukan terhadap perkawinan yang membawa keabsahan menurut ayat (1) yaitu dengan berdasarkan hukum agama, dengan demikian UU Perkawinan menggariskan ketentuan pencatatan perkawinan dilakukan terhadap perkawinan yang absah²³. Mahkamah Konstitusi menerangkan pertimbangan [3.21.4] ketentuan Pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan memberikan penjelasan jaminan pencatatan perkawinan oleh negara juga berlaku pada perkawinan antar umat berbeda agama yang telah memperoleh penetapan pengadilan dan norma tersebut perlu dimaknai sebagai pengaturan perkawinan di bidang administratif, sehingga pengaturan berkaitan dengan keabsahan perlu menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yaitu berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan.²⁴

Berdasarkan pertimbangan hukum [3.20] dan kembali mengalami penegasan melalui pertimbangan hukum [3.21.4] yang menerangkan bahwa kepentingan dan tanggung jawab negara adalah melakukan tindak lanjut atas hasil interpretasi institusi

²⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, (Surabaya: LaksBang Justitia, 2010), 59.

²¹ Dominikus Rato, 165.

²² Vide Pertimbangan Hukum [3.20] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022

²³ Vide Pertimbangan Hukum [3.21.3] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022

²⁴ Vide Pertimbangan Hukum [3.21.4] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022

kegamaan dalam menentukan perkawinan telah harmonis dengan ajaran hukum agama. sehingga memberikan kepastian terhadap formalitas pencatatan perkawinan antar umat beda agama menurut Pasal 35 huruf (a) UU Administras Kependudukan yang dilakukan sepanjang hasil interpretasi intstitusi keagamaan menentukan perkawinan antara pasangan beda agama absah statusnya dan harmonis dengan ajaran hukum agama.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 belum sepenuhnya memberikan pemecahan atas ketidakpastian hukum perkawinan beda agama di Indonesia disebabkan disparitas ajaran hukum agama dalam memandang perkawinan beda agama dan tidak terdapat ketentuan sebagai tindak lanjut atas putusan tersebut guna memberikan penegasan dan penjelasan berkaitan dengan formalitas pencatatan perkawinan antara pasangan beda agama sebagai kepentingan dan tanggung jawab negara di bidang perkawinan. Sebagaimana dalam pertimbangan [3.20] yang menerangkan kepentingan dan tanggung jawab negara di bidang perkawinan adalah melakukan tindak lanjut atas hasil interpretasi institusi keagamaan menimbulkan permasalahan, apakah tindak lanjut tersebut hanya berdasarkan pada ajaran hukum agama melalui hasil inteprepretasi institusi keagamaan salah satu pasangan atau perlu dengan berdasarkan pada masing-masing ajaran hukum agama pasangan. Akibat ketidakjelasan berkaitan dengan formalitas perkawinan beda agama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 masih ditemukan adanya pengadilan yang mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama sebagaimana dibuktikan dalam Penetapan Nomor 155/Pdt..P/2023/PN. Jkt. Pst. Dalam penetapannya pengadilan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan memberikan izin kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat.

Pertimbangan hukum dalam penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Jkt. Pst., salah satunya berdasarkan pada formalitas yang ditetapkan oleh Fatwa Mahkamah Agung 2019 yaitu dengan penundukan diri pada agama salah satu pasangan untuk dapat dilakukan pencatatan perkawinan sebagaimana dibuktikan adanya keterangan saksi yang menerangkan “Bahwa antara Joshua Evan Anthony (Pemohon I) beragama kristen dan Stefany Wulandari (Pemohon II) yang beragama Islam telah melakukan pernikahan secara beda Agama dihadapan Pendeta Arnold Pasaribu dari Gereja Persekutuan Alkitrab Indonesia Jemaat Pamulang pada Minggu, 02 April 2023 secara agama Kristen yang dihadiri oleh orang tua kedua belah pihak dan teman-teman para pemohon.”²⁵ Oleh karena itu, eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya memberikan pemecahan atas ketidakpastian hukum berkaitan dengan perkawinan beda agama.

Mahkamah Agung selanjutnya memberikan pemecahan atas polemik pada Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Jkt. Pst., yang mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat Berbeda Agama dan Kepercayaan (selanjutnya disebut SEMA No. 2 Tahun 2023) pada 17 Juli 2023 dengan menerangkan: “Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan:

“(1) Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu,

²⁵ Vide Pertimbangan Hukum Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Jkt. Pst.

sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

(2) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.”

Keberadaan SEMA No. 2 Tahun 2023 tersebut memberikan penegasan mengenai kepastian ketentuan dalam UU Perkawinan, khususnya Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan yang menerangkan “perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin” menimbulkan ketidakseragaman interpretasi yang secara garis besar di satu sisi menurut Neng Djubaedah menerangkan larangan perkawinan disebabkan perbedaan agama untuk pemeluk agama Islam di Indonesia diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan, serta Pasal 40 jo. 44 KHI²⁶ dan di lain sisi dalam pertimbangan hukum Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby., menerangkan bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan.²⁷

Perkawinan dalam Standar Norma Hak Asasi Manusia di Indonesia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak kodrati yang secara eksklusif terpatrit dalam diri setiap manusia yang bersifat universal dan abadi, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau diambil oleh siapapun.²⁸ Negara merupakan tokoh utama dalam memberikan jaminan hak asasi warga negara tersebut benar-benar dilaksanakan sesuai prinsipnya. Kapasitas negara atas tanggung jawabnya dalam menjamin hak asasi warga negara diaktualisasikan melalui ketentuan Bab XA Pasal 28A-28J UUD NRI Tahun 1945 sebagai komitmen terhadap Universal Declaration of Human Right (UDHR)/Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) (selanjutnya disebut UDHR).

Hak atas perkawinan merupakan satu diantara hak asasi dasar yang dalam norma HAM internasional melalui ketentuan Pasal 16 UDHR yang menerangkan seorang pria dan wanita dewasa berhak atas perkawinan dan membangun keluarga tanpa dibatasi status kewarganegaraan, kebangsaan, maupun agama, keduanya berhak atas derajat hak yang serupa berkenaan dengan perkawinan, sewaktu perkawinan serta pembubarannya. R. Renggong dan D. A. R. Ruslan menerangkan hak atas perkawinan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi, dihalangi, dan dilarang oleh siapapun karena berkaitan erat dengan hak untuk hidup dan melanjutkan keturunan.²⁹

²⁶ Sri Pujiarti, Pasal 29 UUD 1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia, mkri.id., 07 September 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18494>, diakses pada Rabu, 26 Juli 2023.

²⁷ Vide Pertimbangan Hukum Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby.

²⁸ Vide Konsideran Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²⁹ R. Renggong and D. A. R. Ruslan, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2021), 27.

UDHR menggariskan ketentuan hak atas perkawinan tidak mengenal adanya reduksi ataupun limitasi dalam pemenuhannya sehingga apabila dianalisa harmonis dengan prinsip hak asasi universalisme, artinya manusia mempunyai hak dasar yang terpatri semenjak lahir didunia sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa sehingga tidak ada alasan dan siapapun hak tersebut dikurangi, dibatasi, atau dilanggar 111 Vide Pertimbangan Hukum Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby., sekalipun oleh negara. Prinsip universalisme juga menghendaki setiap manusia di seluruh dunia, terlepas dari status keagamaan, kebangsaan, bahasa, etnisitas, politik, dan antropologis, dan disabilitas memiliki derajat hak yang sama. Walaupun dalam teorinya prinsip tersebut diklasifikasikan kedalam 2 (dua) jenis hak, yaitu tidak dapat dikurangi (*nonderogable rights*) dan dapat dikurangi (*derogable rights*).³⁰

Norma hukum nasional sebagai pengakuan, penghormatan, pemenuhan, dan penegakan hak asasi warga negara di bidang perkawinan diatur melalui ketentuan Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menerangkan bahwa setiap warga negara berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan lebih lanjut sebagai upaya negara memenuhi dan melindungi hak asasi warga negaranya dibidang perkawinan sesuai asas negara hukum yang demokratis, dalam pelaksanaannya diimplementasikan melalui ketentuan Pasal 10 ayat (1) jo. (2) UU HAM yang menerangkan:

- (1) Setiap warga negara berhak membangun keluarga dan meneruskan keturunan lewat perkawinan yang sah.
- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Disparitas terlihat jelas antara norma hak asasi internasional dalam UDHR dan norma hak asasi nasional dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam norma hukum nasional apabila dianalisa dalam ketentuan Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ditemukan redaksi ”perkawinan yang sah” sebagaimana diuraikan dalam pembahasan sebelumnya Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 24/PUUXX/2022 dalam pertimbangan [3.21.1] menerangkan terdapat 2 (dua) hak/kepentingan warga yang dijamin dalam norma konstitusi tersebut yaitu ”hak membentuk keluarga” dan ”melanjutkan keturunan” yang dalam pemenuhannya perlu berdasarkan pada ”perkawinan yang sah”. Oleh karena itu, kedudukan perkawinan dalam norma hak asasi nasional bukan merupakan hak/kepentingan melainkan persyaratan wajib yang perlu dipenuhi untuk dapat memperoleh ”hak membentuk keluarga” dan ”melanjutkan keturunan”.³¹ Dalam pertimbangan [3.21.3] juga memberikan penjelasan ketentuan Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menggunakan frasa ”perkawinan yang sah” bukan sebatas hanya ”perkawinan” sehingga indikator determinan keabsahan perkawinan perlu berdasarkan

³⁰ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 26

³¹ Vide Pertimbangan Hukum [3.21.1] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, 626.

ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yaitu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan calon pasangan.³² Ketentuan Pasal 10 ayat (1) jo. (2) UU HAM juga memberikan rumusan norma yang senafas dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang secara substansi menerangkan tiap-tiap warga negara berhak membangun keluarga dan meneruskan keturunan melalui perkawinan yang sah dengan berdasarkan atas kehendak bebas calon suami-istri sesuai peraturan perundangundangan. Norma undang-undang tersebut juga menggunakan frasa "perkawinan yang sah" bukan hanya sebatas "perkawinan" yang dalam pelaksanaannya berdasarkan pada kehendak bebas menurut peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, prinsip hak asasi warga negara di bidang perkawinan yang dianut oleh norma hukum nasional adalah kultural relativisme (cultural relativism) yang artinya kultur budaya lokal atau regional di bidang keagamaan, politik, ekonomi, dan hukum menentukan keberadaan dan ruang lingkup hak-hak sipil dan politik dalam masyarakat tertentu.³³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUUXX/2022 dalam pertimbangan hukum poin [3.20] yang mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 dalam pertimbangan poin [3.12.3], [3.12.4], dan [3.12.5] semakin memberikan penegasan standar norma HAM di bidang perkawinan yang substansinya adalah sebagai berikut:

- a. Demi menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan warga negara yang lain serta memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pada pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis setiap warga negara dalam melaksanakan hak dan kebebasannya berkewajiban tunduk kepada pembatasan yang diatur oleh dasar negara, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan (Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945);
- b. Kedudukan perkawinan sebagai sebuah bidang yang diatur dalam tatanan hukum nasional memberikan konsekuensi setiap perbuatan yang dilakukan berkenaan di bidang perkawinan berkewajiban untuk menaati, menundukan diri, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan;
- c. Konsep kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berasaskan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat dilepaskan dari dimensi agama termasuk berkenaan dengan perkawinan. Agama perlu diletakkan sebagai landasan bagi suami-istri dalam membangun ikatan perkawinan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta turut bertanggung jawab terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia, sementara peran negara memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap perkawinan tersebut.³⁴

³² Vide Pertimbangan Hukum [3.21.3] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, 629.

³³ Peter R. Baehr, *The Role of Human Rights in Foreign Policy: Universality and Cultural Relativism*, (London: Palgrave Macmillan, 1994), 14.

³⁴ Vide Pertimbangan Hukum [3.20] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, 622-623.

Berdasarkan uraian diatas standar norma hak asasi perkawinan di Indonesia memuat adanya pembatasan yang dibuktikan pada ketentuan peraturan perundangundangan yang mempertimbangkan realitas adanya eksistensi hukum agama dan kepercayaan di Indonesia dan mengalami penegasan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 pada pertimbangan poin [3.12.5] yang menerangkan “setiap warga negara dalam melaksanakan hak dan kebebasannya berkewajiban tunduk kepada pembatasan”. Limitasi yang diberikan negara kepada setiap warga negara dalam menjalankan hak asasi/kepentingannya selaras dengan teori pembatasan (*limitation*)/(*legally restrict human rights*). Teori pembatasan bermakna bahwa pembatasan, pemenuhan, preservasi, dan penghargaan kepada HAM tiap-tiap warga negara merupakan otoritas dari negara dengan mempertimbangkan situasi dan ketentuan-ketentuan tertentu.³⁵

Ketentuan limitasi terhadap hak/kebebasan dalam norma hak asasi internasional diatur melalui Pasal 29 ayat (1) UDHR yang berdasarkan pada syarat-syarat sebagai berikut: (a) pembatasan hak asasi dilaksanakan berdasarkan hukum; (b) pembatasan hak asasi dilaksanakan dengan maksud menjamin pengakuan dan penghormatan bagi hak-hak kebebasan orang lain; (c) pembatasan hak asasi dilaksanakan dengan maksud memenuhi syarat-syarat dari kesusilaan dan demi ketertiban umum dalam tatanan masyarakat demokratis. Dalam konteks norma hak asasi nasional syarat-syarat limitasi diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang meliputi:

- a. Limitasi hak asasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Limitasi hak asasi dengan tujuan mengakui dan menghormati hak dan kebebasan orang lain;
- c. Limitasi dengan tujuan mewujudkan keadilan berdasarkan atas pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Ketentuan limitasi terdapat pula dalam Pasal 70 jo. 73 UU HAM yang memiliki substansi yang sama dengan Pasal 28J ayat (2) yang menerangkan berkenaan pelaksanaan hak tiap-tiap negara harus patuh terhadap limitasi berdasarkan: (a) peraturan perundang-undangan; (b) pengakuan dan penghormatan hak dan kebebasan dasar warga negara yang lain; (c) mewujudkan keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum, kepentingan bangsa dalam suatu masyarakat demokratis.

Berdasarkan urian diatas, kedudukan perkawinan dalam standar norma hak asasi di Indonesia diletakkan sebagai persyaratan wajib guna memperoleh hak atas membentuk keluarga dan meneruskan keturunan. Perkawinan sebagai persyaratan juga merujuk pada perkawinan yang sah dengan berdasarkan ajaran hukum agama dan kepercayaan masing-masing calon pasangan dalam perkawinan. Oleh karena itu, konsepsi hak asasi nasional di bidang perkawinan mengenal dan menganut adanya limitasi yang diatur melalui

³⁵ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, 58.

peraturan perundang-undangan guna semata-mata untuk memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan atas hak/kebebasan warga negara yang lain serta tuntutan adil dengan berdasarkan kepada pertimbangan moral, nilai-nilai keagamaan, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu tatanan masyarakat yang demokratis.

Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 memberikan penegasan terhadap landasan konstitusional kepentingan dan tanggung jawab agama dan negara di bidang perkawinan. Hukum agama melalui institusi keagamaan memiliki otoritas memberikan interpretasi atas ajaran hukum agama dan menentukan perkawinan yang dilakukan telah harmonis dengan ajaran hukum agama. Kepentingan dan tanggung jawab negara adalah melakukan tindak lanjut atas hasil interpretasi institusi keagamaan melalui formalitas pencatatan. Oleh karena itu, formalitas pencatatan perkawinan antara pasangan beda agama menuntut ketentuan Pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan dilakukan sepanjang hasil interpretasi institusi keagamaan menentukan keabsahan perkawinan tersebut. Masih ditemukannya pengadilan yang mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 2 Tahun 2023 memberikan pedoman bagi Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan dengan mengharuskan hakim dalam menentukan perkawinan yang sah harus berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dan pengadilan tidak mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama sebagai persyaratan pencatatan.

Daftar Pustaka

- Baehr, Peter R. 1994. *The Role of Human Rights in Foreign Policy: Universality and Cultural Relativism*. London: Palgrave Macmillan.
- Bouzoraa, Yasmine, "Between Substance and Autonomy: Finding Legal Certainty in Google Shopping" *Journal of European Competition Law & Practice*, Vol. 13, No. 2: 145 2022, <https://doi.org/10.1093/jeclap/lpac009>
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. "Keabsahan Perkawinan Beda Agama dan Kewenangan Mengadili Sengketanya dalam Perspektif Hukum antar Tata Hukum Indonesia". *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 4, No. 1, (2021): 37, <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol4/iss1/6>
- Dahwal, Sirman. 2017. *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Bandung: Mandar Maju.
- Efendi, A'an, dan Dyah Ochtorina Susanti, 2021. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Eoh, O.S. 2001. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

- Guler, Sercan. 2008. *The Problem of Legal Indeterminacy in Contemporary Legal Philosophy and Lawrence Solum's Approach of the Problem*. Annales XL, No. 57.
- Jatmiko, Bayu Dwi Widdy, Nur Putri Hidayaha, Samira Echaib. "Legal Status of Interfaith Marriage in Indonesia and Its Implications for Registration.", *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, Vol. 2, No. 3, (2022): 173, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i3.43>
- Made, I Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nandapratwi, Zalma Afika, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, Andina Elok Puri Maharani. "Juridical Analysis Of Abroad Interfaith Marriage's Posistion In Indonesia's Law." *Journal Interdisciplinary Social Studies*, Vol. 1, No. 10: 1222, <https://doi.org/10.55324/iss.v1i10.230>
- Nugroho Dwi Yanto, *Jangan Kaget! Ini Jumlah Pasangan Nikah Beda Agama di Indonesia*, Populis.id, 10 Maret 2022, <https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia?page=all>, diakses pada Rabu, 02 November 2022.
- Rato. Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*. Surabaya: LaksBang Justitia.
- Renggong, R. dan D. A. R. Ruslan. 2021. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Mediagroup.
- Riyadi, Eko Riyadi. 2018. *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Soimin, Soedharyo. 2002. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Sri Pujiyanti, *Pasal 29 UUD 1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia*, mkri.id., 07 September 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18494>, diakses pada Rabu, 26 Juli 2023.
- Wahyunia, Sri, Resti Dian Luthviati, Muhammad Jihadul Hayat, Utkarsh K. Mishra. "The Registration Policy of Interfaith Marriage Overseas for Indonesian Citizen." *Journal Bestuur*, Vol. 10, No.1, (2022): 15, <https://doi.org/10.20961/bestuur.v10i1.64330>